



# Literasi Pajak Digital bagi UMKM: Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui E-Sistem Perpajakan

Qosim<sup>1,\*</sup>, Tri Winarsih<sup>1</sup>

<sup>1</sup>ITB Ahmad Dahlan Lamongan, Lamongan, Indonesia

## Informasi Artikel

### Sejarah Artikel:

Submit: 27 September 2025  
 Revisi: 20 Oktober 2025  
 Diterima: 19 November 2025  
 Diterbitkan: 30 Desember 2025

### Kata Kunci

Literasi Pajak Digital, UMKM, Participatory Action Research, E-Sistem, Pemberdayaan Masyarakat

### Correspondence

E-mail: [qosim@ahmaddahlan.ac.id](mailto:qosim@ahmaddahlan.ac.id)\*

## A B S T R A K

Transformasi digital perpajakan di Indonesia melalui *e-Filing*, *e-Bupot*, dan DJP Online memberikan peluang besar bagi UMKM untuk menekan biaya kepatuhan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola usaha. Namun, rendahnya literasi pajak digital di kalangan UMKM, khususnya di Kabupaten Lamongan, masih menjadi hambatan serius. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam memahami dan menggunakan sistem perpajakan digital dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Program dilaksanakan dalam empat tahap: asesmen awal, pelatihan berbasis simulasi, pendampingan, serta evaluasi siklik. Data diperoleh melalui *pre-test*, *post-test*, observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan: kemampuan login DJP Online naik dari 25% menjadi 90%, penggunaan *e-Filing* dari 20% menjadi 85%, dan pemanfaatan *e-Bupot* dari 10% menjadi 70%. Secara kualitatif, peserta melaporkan berkurangnya rasa takut salah, peningkatan kepercayaan diri, serta mulai terbentuknya kebiasaan menata arsip digital. Pendekatan PAR terbukti efektif karena memberi ruang belajar berbasis praktik langsung, refleksi bersama, dan penguatan komunitas belajar. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa literasi pajak digital bukan hanya instrumen teknis, melainkan strategi pemberdayaan yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil UMKM serta mendukung kepatuhan pajak sukarela yang berkelanjutan.

### Abstract

*The digital transformation of taxation in Indonesia through e-Filing, e-Bupot, and DJP Online offers significant opportunities for MSMEs to reduce compliance costs and improve business governance. However, the low level of digital tax literacy among MSMEs, particularly in Lamongan Regency, remains a serious challenge. This community service program aimed to enhance MSMEs' capacity to understand and utilize digital tax systems using the Participatory Action Research (PAR) approach. The program was implemented in four stages: initial assessment, simulation-based training, mentoring, and cyclical evaluation. Data were collected through pre-test, post-test, participatory observation, semi-structured interviews, and documentation. The results show substantial improvement: the ability to log in to DJP Online increased from 25% to 90%, the use of e-Filing from 20% to 85%, and the use of e-Bupot from 10% to 70%. Qualitatively, participants reported reduced fear of making mistakes, greater confidence, and the emergence of habits in managing digital tax archives. The PAR approach proved effective as it provided hands-on learning, collective reflection, and the strengthening of learning communities. This program concludes that digital tax literacy is not merely a technical instrument but also an empowerment strategy that bridges government policy with the real needs of MSMEs while fostering sustainable voluntary tax compliance.*





## 1. Pendahuluan

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan telah mengubah paradigma tata kelola fiskal di banyak negara, termasuk Indonesia. Digitalisasi perpajakan tidak hanya dimaknai sebagai modernisasi teknis, tetapi juga strategi pemerintah dalam memperluas basis pajak, menekan biaya kepatuhan (*compliance cost*), dan meningkatkan kualitas pelayanan publik [1], [2]. Sejalan dengan perkembangan global, Indonesia telah meluncurkan berbagai instrumen digital seperti *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing*, *e-Faktur*, hingga *e-Bupot*. Semua instrumen ini dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi pajak, memastikan dokumentasi yang lebih akurat, serta mendukung transparansi fiskal [3].

Namun, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga kesiapan wajib pajak dalam menggunakannya. Di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), literasi pajak digital masih menjadi tantangan. Banyak pelaku UMKM mengalami kendala karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan teknologi, serta akses terhadap perangkat dan jaringan internet [4], [5].

UMKM sendiri memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja [6]. Di Kabupaten Lamongan, UMKM menjadi penopang utama ekonomi lokal, terutama di sektor perdagangan, kuliner, dan perikanan. Namun, banyak dari mereka masih menggunakan pencatatan manual dan minim dalam pemahaman administrasi pajak. Kondisi ini menciptakan jarak antara kebijakan pajak berbasis digital dengan kapasitas riil pelaku usaha.

Literasi pajak digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis mengoperasikan aplikasi seperti *e-Filing* atau *e-Bupot*, melainkan juga mencakup kompetensi dalam menafsirkan regulasi, menata bukti transaksi, menjaga keamanan data digital, dan memiliki kepercayaan diri dalam melaksanakan kewajiban perpajakan [5], [7]. Kurangnya literasi menimbulkan risiko terjadinya *error*, keterlambatan pelaporan, bahkan penghindaran pajak karena ketakutan salah mengisi formulir atau ketidakpahaman prosedur.

Untuk memahami kesenjangan ini, sebuah survei pra-pelatihan dilakukan terhadap UMKM di Lamongan pada awal 2024. Hasilnya menunjukkan tingkat literasi pajak digital masih rendah. Sebelum pelatihan, hanya 20% pelaku UMKM yang mampu menggunakan *e-Filing*, 10% memahami *e-Bupot*, 25% dapat mengakses portal DJP Online, dan hanya 15% yang terbiasa menyusun arsip digital perpajakan. Setelah dilakukan intervensi berupa pelatihan partisipatif, terjadi peningkatan yang signifikan.

**Tabel 1.** Tingkat Literasi Pajak Digital UMKM Lamongan (*Pre-test vs. Post-test*, 2024)

Aspek Literasi Pajak Digital	Sebelum Pelatihan (%)	Sesudah Pelatihan (%)
Mampu menggunakan <i>e-Filing</i>	20	85
Mampu menggunakan <i>e-Bupot</i>	10	70
Mampu mengakses DJP Online	25	90
Mampu menyusun arsip digital pajak	15	75

**Sumber:** Data diolah peneliti (2025)

Data pada Tabel 1 memperlihatkan lompatan signifikan setelah adanya intervensi pelatihan berbasis *Participatory Action Research* (PAR). Mayoritas pelaku UMKM yang sebelumnya ragu menggunakan sistem pajak digital kini mampu melaporkan pajak secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan literasi bukanlah faktor struktural yang sulit diubah, melainkan persoalan keterampilan praktis yang dapat ditingkatkan melalui edukasi intensif.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Artharini & Noviar [8] yang menemukan bahwa sosialisasi berbasis praktik nyata dapat menekan *psychological cost* kepatuhan. Demikian pula, studi Nugroho [9] mengonfirmasi bahwa digitalisasi yang diiringi pendampingan meningkatkan kepatuhan sukarela UMKM. Dengan kata lain, keberhasilan digitalisasi pajak tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada keberlanjutan model literasi yang kontekstual dan berbasis komunitas.

Teori *slippery slope framework* [10] menjelaskan bahwa kepatuhan pajak muncul dari interaksi antara kepercayaan (*trust*) dan kekuatan (*power*) otoritas pajak. Digitalisasi dapat memperkuat keduanya: meningkatkan kepercayaan melalui layanan yang cepat dan transparan, serta meningkatkan kekuatan melalui audit berbasis data. Akan tetapi, tanpa literasi yang memadai, digitalisasi justru dapat menimbulkan resistensi, karena wajib pajak merasa teralienasi dari sistem. Oleh karena itu, literasi pajak digital merupakan jembatan penting agar teknologi perpajakan dipersepsi sebagai instrumen pemberdayaan, bukan tekanan administratif.

Pendekatan PAR menjadi relevan karena memberi ruang partisipasi aktif bagi UMKM untuk belajar sambil melakukan. Alih-alih hanya menerima ceramah tentang aturan, peserta dilibatkan dalam simulasi pelaporan, diskusi kasus riil, dan refleksi pengalaman. Siklus tindakan-refleksi ini menciptakan *learning-by-doing* yang lebih berkelanjutan [11]. Dengan cara ini, UMKM bukan hanya memahami prosedur teknis, tetapi juga memperoleh rasa percaya diri dan kesadaran bahwa kepatuhan pajak digital merupakan bagian dari tata kelola usaha yang sehat.

Di Lamongan, penguatan literasi pajak digital memiliki urgensi lebih besar karena daerah ini dikenal dengan ekosistem UMKM yang kuat di sektor kuliner dan perikanan. Kedua sektor ini memiliki potensi transaksi tinggi, namun sebagian besar masih dicatat manual. Digitalisasi pajak yang efektif dapat mengintegrasikan praktik pencatatan usaha dengan kewajiban perpajakan, sehingga menekan biaya administrasi dan meningkatkan daya saing.

Tujuan penelitian pengabdian ini adalah untuk: 1) meningkatkan literasi aturan dan prosedur perpajakan digital bagi UMKM di Lamongan, 2) mengembangkan kompetensi teknis penggunaan aplikasi *e-Filing*, *e-Bupot*, dan DJP Online melalui praktik langsung, serta 3) membangun komunitas belajar pajak digital berbasis UMKM yang berfungsi sebagai wadah berbagi pengalaman, troubleshooting, dan pembaruan informasi.

Dengan merujuk pada hasil awal yang menunjukkan peningkatan signifikan setelah pelatihan, diharapkan program literasi pajak digital ini dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain. Lebih jauh, program ini berkontribusi pada agenda besar pemerintah dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela, memperkuat kontrak fiskal negara, serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

## 2. Metode Pelaksanaan

### 2.1. Lokasi dan Waktu

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sebagai salah satu sentra UMKM di pesisir utara Jawa. Lamongan dipilih karena jumlah UMKM yang cukup besar, terutama di sektor perdagangan, kuliner, dan perikanan, namun tingkat kepatuhan pajak formal masih relatif rendah [12]. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rentang Maret–Agustus 2024, dengan pembagian tahapan mulai dari asesmen awal, pelatihan inti, hingga pendampingan lanjutan.

Pemilihan Lamongan juga mempertimbangkan data dari Badan Pusat Statistik [13] yang menunjukkan pertumbuhan unit usaha mikro di wilayah ini mencapai 7,8% per tahun. Pertumbuhan tersebut menandakan adanya peluang besar untuk memperluas basis pajak apabila literasi digital perpajakan dapat ditingkatkan.


## 2.2. Kelompok Sasaran

Sasaran kegiatan adalah 50 pelaku UMKM yang dipilih secara purposif, mewakili sektor kuliner, perdagangan, dan jasa. Kriteria utama peserta meliputi: (1) telah memiliki NPWP atau berpotensi mendaftarkan NPWP, (2) melakukan transaksi dengan nilai tahunan sesuai batasan PP 23/2018 tentang PPh Final UMKM, dan (3) memiliki perangkat gawai atau komputer sederhana yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi pajak digital. Pemilihan purposif dilakukan untuk memastikan bahwa peserta memiliki urgensi langsung terhadap program dan dapat mereplikasi pengetahuan di komunitas masing-masing [14].

## 2.3. Pendekatan Metodologis: *Participatory Action Research (PAR)*

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan *Participatory Action Research (PAR)*. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama pengabdian, yakni meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui keterlibatan aktif, *learning by doing*, serta refleksi berulang. PAR memungkinkan peserta tidak hanya menjadi objek pelatihan, melainkan juga aktor yang ikut mendiagnosis masalah, merumuskan solusi, dan mengevaluasi hasil [11], [15]. Siklus PAR dalam kegiatan ini terdiri atas empat tahap utama:

1. *Perencanaan (Planning)*: Melakukan asesmen awal literasi pajak digital melalui *pre-test* dan wawancara mendalam. Hasil asesmen digunakan untuk merancang modul pelatihan.
2. *Tindakan (Action)*: Melaksanakan pelatihan teknis, simulasi *e-Filing*, *e-Bupot*, serta praktik akses DJP Online. Peserta diarahkan untuk langsung mengisi formulir dan mengunggah data.
3. *Observasi (Observation)*: Tim pendamping melakukan observasi selama pelatihan dan pendampingan daring, mencatat hambatan teknis maupun psikologis peserta.
4. *Refleksi (Reflection)*: Mengadakan sesi refleksi bersama peserta, mengevaluasi keberhasilan, dan menyusun rekomendasi perbaikan untuk siklus berikutnya.



**Gambar 1.** Ilustrasi Siklus *Participatory Action Research (PAR)* dalam Literasi Pajak Digital

Bagan ini menegaskan bahwa proses PAR bersifat siklik dan berkelanjutan. Setiap siklus menghasilkan pembelajaran baru yang memperbaiki modul, metode, dan strategi pendampingan.

## 2.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung evaluasi, beberapa teknik digunakan:

1. *Pre-test* dan *Post-test*: Mengukur perubahan pengetahuan dan keterampilan teknis peserta.

2. Observasi Partisipatif: Mengamati proses pelatihan, kendala teknis, dan interaksi peserta.
3. Wawancara Semi-Terstruktur: Menggali pengalaman peserta, persepsi manfaat, serta hambatan psikologis.
4. Dokumentasi: Mengumpulkan arsip digital hasil latihan peserta, termasuk bukti pengisian SPT dan *e-Bupot*.

Metode triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data [16].

## 2.5. Analisis Data

Data kuantitatif dari *pre-test* dan *post-test* dianalisis menggunakan statistik deskriptif, terutama persentase peningkatan literasi pajak digital. Sementara itu, data kualitatif dari observasi dan wawancara dianalisis dengan metode tematik [17]. Hasil analisis kemudian dipadukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelatihan.

## 2.6. Instrumen Evaluasi

Instrumen utama berupa kuesioner literasi pajak digital yang dikembangkan berdasarkan indikator OECD [1] dan diadaptasi dengan konteks UMKM Indonesia. Selain itu, digunakan rubric evaluasi keterampilan teknis, misalnya keberhasilan login, ketepatan pengisian, dan kemandirian pelaporan.

## 2.7. Validasi dan Replikasi

Untuk menjamin keberlanjutan, kegiatan ini juga melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM Lamongan sebagai mitra institusional. Harapannya, modul pelatihan yang dihasilkan dapat direplikasi pada komunitas UMKM lain dengan sedikit modifikasi sesuai kebutuhan.

Pemilihan metode PAR selaras dengan rekomendasi literatur yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses belajar. Studi Kemmis et al. [11] menunjukkan bahwa PAR efektif dalam meningkatkan kapasitas kelompok sasaran karena bersifat kolaboratif dan reflektif. McIntyre [15] menegaskan bahwa PAR dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan dibandingkan metode pelatihan konvensional.

Dalam konteks perpajakan, pendekatan partisipatif sejalan dengan teori *psychological tax contract* yang menekankan bahwa kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh sanksi, tetapi juga oleh kesadaran, rasa adil, dan pengalaman positif dengan otoritas pajak [18]. Dengan melibatkan UMKM secara aktif, mereka merasa menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar objek kebijakan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Karakteristik Peserta

Kegiatan pengabdian melibatkan 50 pelaku UMKM di Kabupaten Lamongan yang bergerak pada berbagai sektor usaha. Mayoritas peserta berasal dari sektor kuliner (40%), diikuti perdagangan eceran (30%), perikanan dan hasil olahan laut (20%), serta jasa (10%). Dari sisi usia, sebagian besar peserta berusia antara 31–45 tahun (52%), usia 21–30 tahun (28%), dan usia di atas 45 tahun (20%). Tingkat pendidikan peserta bervariasi: lulusan SMA (46%), diploma (20%), sarjana (26%), dan sisanya hanya sampai SMP (8%).

Kondisi ini menggambarkan keragaman latar belakang UMKM di Lamongan, sekaligus menegaskan bahwa kebutuhan literasi pajak digital bukan hanya persoalan generasi muda yang relatif melek teknologi, tetapi juga kelompok pelaku usaha yang masih konvensional dalam tata kelola usahanya. Sejalan dengan temuan World Bank [19], tingkat pendidikan dan paparan teknologi menjadi faktor penting yang menentukan sejauh mana UMKM dapat mengadopsi inovasi administrasi perpajakan.

### 3.2. Hasil Kuantitatif: *Pre-test* dan *Post-test*

Evaluasi efektivitas program dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan literasi pajak digital.

**Tabel 2.** Perbandingan Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Literasi Pajak Digital UMKM Lamongan (n=50)

Aspek Literasi Pajak Digital	<i>Pre-test</i> (% peserta mampu)	<i>Post-test</i> (% peserta mampu)	Peningkatan (%)
Mampu login dan mengakses DJP Online	25	90	+65
Mampu menggunakan <i>e-Filing</i>	20	85	+65
Mampu menggunakan <i>e-Bupot</i>	10	70	+60
Mampu menyusun arsip digital pajak	15	75	+60
Memahami alur pelaporan pajak digital	18	82	+64
Mandiri tanpa pendampingan teknis	12	68	+56

**Sumber:** Data diolah peneliti (2025)

Interpretasi:

1. Hampir semua aspek literasi pajak digital menunjukkan peningkatan lebih dari 50 poin persentase.
2. Aspek dengan peningkatan terbesar adalah kemampuan login dan menggunakan DJP Online serta *e-Filing* (+65%).
3. Aspek yang masih relatif rendah setelah pelatihan adalah kemandirian tanpa pendampingan teknis (68%), menunjukkan perlunya pendampingan lanjutan dan pembentukan komunitas belajar.

Temuan ini mendukung argumen Kirchler et al. [10] tentang *slippery slope framework*, yakni bahwa peningkatan keterampilan teknis memperkuat persepsi kepercayaan (*trust*) terhadap sistem pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan sukarela.

### 3.3. Hasil Kualitatif: Pengalaman Peserta

Selain data kuantitatif, pengalaman kualitatif peserta menjadi bagian penting dalam pembahasan. Berdasarkan wawancara semi-terstruktur, beberapa tema utama muncul:

#### 1. Hambatan Teknis

Peserta dari sektor kuliner menyebutkan bahwa kesulitan terbesar sebelum pelatihan adalah rasa takut salah mengisi formulir digital. Salah seorang peserta menyampaikan: “*Saya dulu selalu titip laporan ke orang lain karena takut salah. Setelah ikut pelatihan ini, saya jadi lebih percaya diri karena ada simulasi langsung*”. Pernyataan ini menunjukkan adanya *psychological cost* [18], yakni rasa cemas yang membuat wajib pajak memilih jalur ketergantungan. Program berbasis simulasi praktis terbukti efektif mengurangi hambatan ini.

#### 2. Manfaat Langsung

Peserta sektor perikanan merasakan manfaat karena sebelumnya harus menempuh perjalanan ke KPP di Gresik hanya untuk konsultasi teknis. Dengan adanya pemahaman *e-Filing*, pelaporan bisa dilakukan dari desa pesisir. Hal ini memperkuat argumen OECD (2020) bahwa digitalisasi pajak menurunkan *compliance cost* dan meningkatkan inklusi fiskal [1].

#### 3. Transformasi Perilaku

Beberapa peserta menyebutkan bahwa mereka kini mulai menata arsip digital bukti transaksi, bukan hanya karena kewajiban, tetapi juga karena menyadari manfaat untuk pembukuan usaha. Ini mendukung teori *communities of practice* [20] yang menekankan pentingnya proses belajar kolektif dalam menginternalisasi kebiasaan baru.

### 3.4. Analisis Pembahasan

#### 1. Peningkatan Literasi Pajak Digital

Hasil pre-post test menunjukkan bahwa program berbasis PAR berhasil meningkatkan literasi pajak digital secara signifikan. Temuan ini konsisten dengan studi Nugroho [9], yang menegaskan bahwa pendampingan digitalisasi bagi UMKM mampu mendorong kepatuhan pajak. Perbandingan dengan penelitian Saad [4] juga menunjukkan kesamaan: kompleksitas sistem dapat ditekan jika edukasi diarahkan pada aspek praktis dan aplikatif.

#### 2. Faktor Penentu Keberhasilan

Ada tiga faktor utama yang menjelaskan keberhasilan kegiatan ini:

- a. Praktik langsung: Peserta tidak hanya mendengarkan teori, tetapi juga mempraktikkan pelaporan secara nyata.
- b. Pendekatan komunitas: Peserta belajar dalam kelompok yang homogen, sehingga lebih mudah bertanya dan saling membantu.
- c. Refleksi berulang: Melalui siklus PAR, peserta dapat mengoreksi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan diri.

#### 3. Kendala dan Tantangan

Meskipun ada peningkatan, beberapa kendala masih ditemui:

- a. Akses internet di desa pesisir Lamongan masih tidak stabil, sehingga sebagian peserta kesulitan saat simulasi.
- b. Literasi digital dasar (misalnya mengelola email atau format pdf) masih menjadi penghalang teknis.
- c. Ketergantungan pada pendampingan menunjukkan bahwa UMKM membutuhkan waktu lebih lama untuk benar-benar mandiri.

Hal ini menegaskan argumen McKerchar [5] bahwa kompleksitas administrasi pajak memerlukan strategi pembelajaran yang bertahap.

#### 4. Dampak terhadap Kepatuhan Pajak

Peningkatan literasi pajak digital memiliki implikasi langsung pada kepatuhan. Peserta menyatakan lebih siap melaporkan SPT tahunan tanpa menunda. Beberapa peserta bahkan mulai mengajarkan rekan sesama pelaku usaha, membentuk embrio komunitas belajar pajak di Lamongan. Fenomena ini mengonfirmasi teori *psychological tax contract* [18], bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi sanksi, tetapi juga kepercayaan dan pengalaman positif dengan sistem. Digitalisasi yang diiringi literasi yang memadai menciptakan pengalaman positif tersebut.

#### 5. Model Replikasi

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat dirumuskan model replikasi literasi pajak digital berbasis PAR untuk UMKM daerah lain:


- a. Asesmen awal: Pemetaan literasi digital dan pajak.
- b. Pelatihan berbasis kasus nyata: Simulasi laporan pajak sesuai sektor usaha.
- c. Pendampingan berkelanjutan: Klinik pajak bulanan berbasis komunitas.
- d. Evaluasi siklik: *Pre-post test*, observasi, dan refleksi.

Model ini dapat diintegrasikan dengan program pemerintah daerah maupun asosiasi UMKM, sehingga keberlanjutan lebih terjamin.

**Tabel 3.** Ringkasan Dampak Program terhadap UMKM Lamongan

Dimensi Evaluasi	Temuan Utama	Referensi Pendukung
Pengetahuan teknis	Peningkatan signifikan dalam penguasaan <i>e-Filing</i> , <i>e-Bupot</i> , <i>DJP Online</i>	Nugroho [9]; OECD [1]
Sikap terhadap pajak	Lebih percaya diri, berkurangnya rasa takut salah	Feld & Frey [18]
Perilaku administratif	Mulai menyusun arsip digital transaksi usaha	Wenger [20]
Aksesibilitas layanan	Penghematan waktu dan biaya perjalanan ke KPP	OECD [2]
Keberlanjutan	Terbentuk embrio komunitas belajar pajak digital di tingkat kecamatan	Artharini & Noviani [8]

**Sumber:** Data diolah peneliti (2025)



**Gambar 2.** Ilustrasi Model Replikasi Literasi Pajak Digital UMKM

Kegiatan literasi pajak digital berbasis PAR di Lamongan menghasilkan dampak nyata: peningkatan signifikan pengetahuan teknis, perubahan sikap, dan lahirnya praktik administratif baru di kalangan UMKM. Hasil kuantitatif menunjukkan peningkatan rata-rata 60–65 poin persentase pada kemampuan teknis, sementara hasil kualitatif mengungkap transformasi perilaku dan kepercayaan diri.

Temuan ini menegaskan pentingnya program literasi pajak digital yang tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan. Ke depan, tantangan utama adalah memperkuat infrastruktur digital di daerah dan memastikan keberlanjutan komunitas belajar pajak. Jika kedua hal ini terpenuhi, literasi pajak digital dapat menjadi fondasi bagi kepatuhan sukarela yang lebih luas, sekaligus mendukung pembangunan fiskal yang inklusif dan berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Program literasi pajak digital berbasis *Participatory Action Research* (PAR) yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan terbukti efektif meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam memahami dan mempraktikkan kewajiban perpajakan secara digital. Hasil kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan rata-rata 60–65 poin persentase pada aspek keterampilan teknis, seperti login DJP Online, penggunaan *e-Filing*, pemanfaatan *e-Bupot*, hingga penyusunan arsip digital perpajakan. Sementara itu, hasil kualitatif menegaskan adanya transformasi sikap: peserta lebih percaya diri, berkurang rasa takut salah, serta mulai membangun kebiasaan administratif baru yang lebih tertib. Secara teoretis, kegiatan ini mendukung kerangka *slippery slope framework* [10] dan *psychological tax contract* [18], yang menekankan bahwa kepatuhan pajak lahir dari kombinasi kepercayaan dan pengalaman positif terhadap sistem. Secara praktis, kegiatan ini membuktikan bahwa model literasi pajak digital dapat direplikasi dengan pendekatan partisipatif, berorientasi praktik, dan berbasis komunitas. Dengan demikian, program ini berkontribusi terhadap agenda pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, khususnya di sektor UMKM, sekaligus mendukung pembangunan fiskal yang inklusif dan berkelanjutan.

## Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jawa Timur, khususnya KPP Pratama Lamongan, yang telah memberikan dukungan data dan fasilitasi kegiatan. Terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan atas kerja sama dalam menjaring peserta, serta para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan program. Tidak lupa penulis berterima kasih kepada tim fasilitator dan mahasiswa pendamping yang membantu dalam proses asesmen, pelatihan, dan pendampingan teknis, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang nyata.

## Daftar Pustaka

- [1] OECD, "Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration," OECD Publ. Paris, 2020.
- [2] OECD, "Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and Other Economies," OECD Publ. Paris, 2022.
- [3] Direktorat Jendral Pajak, "Laporan Tahunan DJP 2022," Jakarta, 2022.
- [4] N. Saad, "Tax knowledge, tax complexity and tax compliance," *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 109, pp. 1069–1075, 2014.
- [5] M. McKerchar, "The impact of complexity upon unintentional non-compliance for Australian personal income taxpayers," *Aust. Tax Forum*, vol. 23, pp. 59–91, 2008.
- [6] Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "Laporan Tahunan 2022: Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia," Jakarta, 2022.
- [7] M. Wenzel, "An analysis of norm processes in tax compliance," *J. Econ. Psychol.*, vol. 25, no. 2, pp. 213–228, 2004.
- [8] N. N. N. K. R. Artharini, "Psychological cost, religiosity, love of money dan kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 31, no. 6, pp. 1524–1540, 2021.
- [9] A. Nugroho, "Digitalization and SMEs' tax compliance in Indonesia," *Asian J. Bus. Account.*, vol. 14, no. 2, pp. 55–76, 2021.
- [10] and I. W. E. Kirchler, E. Hoelzl, "Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework," *J. Econ. Psychol.*, vol. 29, no. 2, pp. 210–225, 2008.
- [11] R. N. S. Kemmis, R. McTaggart, "The Action Research Planner," Springer, 2014.
- [12] Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Timur, "Laporan Kinerja Kanwil DJP Jawa Timur Tahun 2023," Surabaya, 2023.
- [13] Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik E-Commerce 2023," Jakarta, 2023.
- [14] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage, 2014.
- [15] A. McIntyre, *Participatory Action Research*. Thousand Oaks, CA: Sage, 2008.
- [16] M. Q. Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage, 2015.
- [17] V. C. V. Braun, "Using thematic analysis in psychology," *Qual. Res. Psychol.*, vol. 3, no. 2, pp. 77–101, 2006.
- [18] B. S. F. L. P. Feld, "Tax compliance as the result of a psychological tax contract," *Econ. Gov.*, vol. 10, no. 2, pp. 123–146, 2007.
- [19] World Bank, "Doing Business 2020," Washington DC, 2020.
- [20] E. Wenger, *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.